



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 216/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

SELAMAT RIADY SIANTURI, Beralamat di Jalan Bakti Jaya Nomor 10 RT. 03 RW. 03 Balam KM 16 Kabupaten Rokan Hilir, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

L A W A N

SYAFRI, Pekaerjaan swasta, umur 38 tahun alamat di jalan cemara Gang Cemara II Nomor 01 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Sukamaju Kecamatan sail, Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang.S, S.H dan Dikbat.P.M, S.H Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor dadang Suherman, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 332 Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 201, semula **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2017 Nomor 216/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Rokan Hilir Nomor 216/Pdt.G/2014/PN Rhl, tanggal 26 Agustus 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 September 2014 dalam Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/P Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekira bulan Februari 2013, mendatangi Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang dalam kegiatan usahanya, sekitar bulan Maret 2013 Tergugat kembali menghubungi dan mendatangi Penggugat, dan bertemu di Ujung Tanjung di salah satu Rumah Makan Nasi Uduk, kemudian Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengalami kesulitan karena Terlilit Hutang.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat dan meyakinkan Penggugat dengan menyerahkan jaminan berupa Surat Tanah :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 285/SKPT/2012 Atas Nama : SELAMAT RIADY SIANTURI yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.400 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Belukar = 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kanal = 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Robet TP Bolon ... = 204 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sanggul Jaya Lumban. B = 204 M
 - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 103/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SELAMAT RIADY SIANTURI yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.800 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kanal = 75 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kanal = 264 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Kebun ... = 75 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sondang Br.Aritonang ... = 264 M

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 104/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SONDANG BR. ARITONANG adalah Isteri Tergugat, yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.275 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kanal = 75 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Selamat Riady Sianturi = 264 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Kebun = 75 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marlas Hutasoit = 264 M

3. Bahwa atas dasar bujuk rayu tersebut di atas, maka Penggugat dengan itikat baik mau meminjamkan uang kepada Tergugat dan dituangkan dalam kwitansi yang berbunyi **“Titipan Uang untuk Pembelian Kebun Sawit di Rokan Hilir” tertanggal 19 Maret 2013 dengan uang sejumlah Rp.215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah).**
4. Bahwa terhitung semenjak tanggal 19 Maret 2013 sampai saat ini, Tergugat belum pernah mengembalikan/membayar hutangnya kepada Penggugat baik secara mencicil ataupun keseluruhannya.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menghubungi Tergugat agar segera membayar hutangnya, namun tidak ada jawaban pasti dari Tergugat.
6. Bahwa mengingat persoalan ini telah cukup lama, Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan/mengirimkan Surat Somasi, tertanggal 05 Juli 2014 kepada Tergugat.
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah Ingkar Janji/Wan Prestasi dan segala resiko menjadi tanggung jawab Tergugat.
8. Bahwa kesepakatan berdasarkan point-point dan kwitansi di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai aturan yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Dalam Tindakan Pendahuluan

Bahwa terhadap jaminan, untuk menjamin gugatan Penggugat ini cukup

beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan atas surat :

- a. Surat dan tanahnya beserta yang ada di atasnya, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 285/SKPT/2012, Atas Nama : SELAMAT RIADY SIANTURI yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluan/ Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.400 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Belukar = 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kanal = 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Robet TP Bolon = 204 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sanggul Jaya Lumban. B = 204 M
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 103/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SELAMAT RIADY SIANTURI yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.800 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kanal
= 75 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kanal
= 264 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Kebun =
75 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sondang Br. Aritonang
..... = 264 M

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 104/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SONDANG BR. ARITONANG adalah Isteri Tergugat, yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.275 M2, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kanal
= 75 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Selamat Riady Sianturi
= 264 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Kebun =
75 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marlas Hutasoit
= 264 M

Bahwa terhadap jaminan berupa Surat Tanah dan yang ada diatasnya yang tersebut di atas nilai jualnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka untuk menjamin gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan termasuk tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jalan Bakti Jaya No. 10 RT. 03 RW. 03 Balam KM. 16 Kabupaten Rokan Hilir, untuk lebih jelasnya akan diajukan permohonan tersendiri.

Primer :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Cidera Janji/Wanprestasi.
3. Menyatakan bukti surat adalah sah dan berharga berupa :
 - 3.1. Kwitansi tanggal 19 Maret 2013.
 - 3.2. Surat Somasi tanggal 05 Juli 2014.
 - 3.3. - Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 285/SKPT/ 2012, Atas Nama : SELAMAT RIADY SIANTURI yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluhan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.400 M2.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 103/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SELAMAT RIADY SIANTURI yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluhan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.800 M2.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 104/SKGR/TP/2013, Atas Nama: SONDANG BR. ARITONANG adalah Isteri Tergugat, yang terletak di RT. 01 RW. 05 Dusun Sejati Kepenghuluhan/Kelurahan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seluas 19.275 M2.
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah).
5. Menyatakan Sita Jaminan yang tersebut adalah sah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari, sampai eksekusi dilaksanakan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Subsider :

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Dalam duduk perkara gugatan Penggugat tidak benar dan mengada-ada;

- Bahwa tidak benar Tergugat mendatangi Penggugat dengan maksud dan tujuan meminjam uang kepada Penggugat, tetapi awalnya bertemu dengan Roy Aban yang sepengetahuan Tergugat adalah sebagai bos togel dengan tujuan untuk meminjam uang guna menutupi segala kekurangan dana kepada pelanggan atau pemasang yang mendapat hadiah;
- Bahwa untuk meyakinkan Penggugat dalam hal pemberian pinjaman uang, Tergugat menyerahkan jaminan berupa buku tanah kepada Penggugat adalah tidak benar sebab Tergugat hubungannya dengan Roy Aban bukan dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar apa yang disebut dalam kwitansi yang berbunyi "titipan uang untuk pembelian kebun sawit di Rokan Hilir tertanggal 19 maret 2013 dengan uang sejumlah Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) karena uang yang dipinjam oleh tergugat dengan Roy Aban hanya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tetapi oleh Roy Aban dituangkan dalam kwitansi sejumlah Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah merasa berhutang dengan Penggugat karena Tergugat hanya berhutang kepada Roy Aban;
- Bahwa tidak benar Penggugat berulang kali menghubungi atag mendatangi Tergugat tetapi Tergugat pernah dihubungi oleh Roy Aban menyangkut pinjaman uang tersebut dan Tergugat sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Roy Aban melalui Bank Mandiri dan Bank BCA uang sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ditambah uang tunai yang tidak tercatat, sebelum Tergugat masuk penjara dan setiap tergugat meminta surat jaminan tersebut Roy Aban selalu bilang nanti-nanti ajalah pak ;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat mendapat pinjaman uang bukan dari Penggugat melainkan dari Roy Aban dan hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui hubungan antara Roy Aban dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pdt.G/ 2014/PN Rhl tanggal 26 agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penggugat sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 September 2015 pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Rhl, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat pada tanggal 16 September 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 20 Oktober 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemanding/Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN Rhl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding/Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2015 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat pada tanggal 9 September 2015, sedang putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dijatuhkan pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan dihadiri Pemanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Penggugat, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Rhl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding/Tergugat dan surat kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Kuasa Terbanding /Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri khususnya pada halaman 18 alinea 2 dan alinea 3, dimana alinea 2 nya mempertimbangkan dari bukti saksi Penggugat yang bernama Rini Putri Wulandari telah menerangkan bahwa saksi ikut pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi penjualan kebun sawit yang terletak di Rohil, yang dilakukan di warung pecel lele di ujung Tanjung, Kecamatan Tanah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kabupaten Rohil dan uangnya diserahkan diatas mobil dan ada dibuatkan kwitansinya;

Menimbang, bahwa dihalaman 18 alinea 3 mempertimbangkan bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P1 s/d P5, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat benar ada hubungan hukum Antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah pinjaman uang sejumlah Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai bukti P1 untuk pembelian kebun sawit di Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri telah terjadi kontradiksi/bertentangan dimana dari keterangan saksi dan bukti surat disimpulkan telah terjadi jual beli tanah/kebun sawit, tetapi langsung disimpulkan benar ada hubungan hukum antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/Tergugat yaitu masalah pinjaman uang sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), karena perikatan hutang piutang jauh berbeda dengan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu semua, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca surat gugatan Terbanding/Penggugat, dalam posisinya, Terbanding/Penggugat menguraikan telah terjadi hutang piutang antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, tetapi di dalam petitum gugatan, Terbanding/Penggugat tidak meminta agar perjanjian hutang piutang tersebut dinyatakan sah, tetapi langsung meminta agar Pembanding/Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding/ Penggugat tidak jelas (obscuur libel), Apakah Pembanding/Tergugat ingkar janji dalam hal hutang piutang atau ingkar janji dalam jual beli tanah / kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Agustus 2015, Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Rhl dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Agustus 2015, Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard);
- Menguhukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2018**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Ketua Majelis, **TONY PRIBADI, S.H.,M.H** dan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** Tanggal **18 Januari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh, **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TONY PRIBADI, S.H.,M.H

FAKIH YUWONO, S.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 11 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14